

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMBUNUHAN BERENCANA FERDY SAMBO DITINJAU DARI PERSPEKTIF KUHAP TAHUN 2025

Brigitta Samuella Gunawan¹, Amanda Putri², Mutyara Devi Maharani³
2024510022@usahid.ac.id¹, 2024510025@usahid.ac.id², 2024510028@usahid.ac.id³
Universitas Sahid

ABSTRAK

Perkara pembunuhan berencana yang berkaitan dengan Ferdy Sambo merupakan salah satu perkara pidana yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat Indonesia karena melibatkan aparat penegak hukum serta menimbulkan berbagai perdebatan mengenai mekanisme pembuktian serta pertimbangan hakim guna merumuskan putusan. Penelitian ini memiliki tujuan dalam meninjau pertimbangan yuridis hakim terhadap Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. serta mengkaji relevansinya apabila ditinjau berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2025. Penelitian menerapkan metode penelitian hukum normatif disertai pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Data yang diterapkan mencakup bahan hukum primer serta sekunder yang didapatkan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan hakim melandasi putusannya terhadap alat bukti sah, keterangan saksi, petunjuk, dan fakta persidangan yang menguatkan adanya unsur pembunuhan berencana. Dari perspektif KUHAP Tahun 2025, pertimbangan hakim dalam perkara tersebut pada umumnya telah merepresentasikan prinsip *due process of law*, perlindungan hak para pihak, serta penguatan penggunaan alat bukti elektronik. Dengan demikian, putusan tersebut masih relevan dengan semangat pembaruan hukum acara pidana yang berkembang di Indonesia

Kata Kunci: Ferdy Sambo; Pertimbangan Hakim; Pembunuhan Berencana; KUHAP 2025; Due Process Of Law

ABSTRAK

The criminal trial stemming from the premeditated murder case involving Ferdy Sambo captured extraordinary public attention across Indonesia, not merely due to the defendant's status as a senior law enforcement official, but because it exposed deep tensions surrounding evidentiary mechanisms and judicial reasoning in high-profile criminal proceedings. Against this backdrop, the present study examines the juridical considerations underlying Decision No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. and evaluates their continued relevance when assessed through the framework of the 2025 Criminal Procedure Code (KUHAP). A normative legal research method was employed, integrating statutory, conceptual, and case-based approaches, with primary and secondary legal materials gathered through systematic library research. Findings reveal that the court grounded its ruling in a convergence of valid evidence, witness testimony, circumstantial indicators, and trial facts collectively establishing the constituent elements of premeditated murder. When scrutinized against the 2025 KUHAP, the judicial reasoning in this case broadly aligns with the principles of due process of law, protection of the rights of all parties, and expanded recognition of electronic evidence. The study concludes that the decision retains substantial relevance within the trajectory of ongoing criminal procedural law reform in Indonesia.

Keywords: Ferdy Sambo; Judicial Consideration; Premeditated Murder; KUHAP 2025; Due Process of Law.

PENDAHULUAN

Hukum acara pidana berperan krusial guna memastikan terlaksananya mekanisme penegakan hukum secara adil, terbuka, dan menjamin kepastian hukum terhadap semua pihak yang berkaitan dalam suatu perkara pidana. Dalam praktiknya, hakim memiliki kedudukan sentral karena berwenang menilai alat bukti, mempertimbangkan fakta hukum,

dan menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya yang diperoleh dari proses pembuktian di persidangan (Sutrisna, 2023). Oleh karena itu, pertimbangan hakim merupakan unsur utama guna menentukan kualitas suatu putusan pidana.

Bentuk perkara pidana yang menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir adalah kasus pembunuhan berencana pada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang menempatkan Ferdy Sambo sebagai terdakwa utama. Perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. dan menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi kepolisian serta adanya dugaan upaya obstruction of justice dalam proses penanganannya (Lumbanraja & Sumardiana, 2025).

Penelitian mengenai pertimbangan hakim pada tindak pidana pembunuhan berencana telah dilaksanakan beberapa peneliti sebelumnya. Ardiansyah dan Ziyauddin (2022) menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan berencana harus memperhatikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta kesesuaian alat bukti dengan ketentuan hukum acara pidana. Penelitian Makmur, Renggong, dan Zubaidah (2023) menunjukkan bahwa pertimbangan hakim bukan sekadar berorientasi terhadap aspek normatif, melainkan memperhatikan aspek sosiologis dan filosofis dalam mencapai keadilan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Aldyan dan Anggreini (2021) mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam perkara pembantuan pembunuhan berencana dan menemukan bahwa konsistensi penerapan hukum sangat menentukan legitimasi putusan pengadilan. Selanjutnya, Hanifah Linda Hernawati, Ayu, dan Dewi (2025) menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan berencana harus mencerminkan tujuan pemidanaan dan sistem hukum pidana nasional. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Muktar, Suningrat, dan Estyanti (2025) yang menyatakan bahwa pembuktian unsur perencanaan menjadi faktor utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Khusus mengenai perkara Ferdy Sambo, penelitian Putra, Jonathan, dan Rasji (2024) menyoroti proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sementara itu, penelitian Syarifah Pua Djiwa, Mulyono, dan Zakky (2025) menilai bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tersebut telah mencerminkan perspektif keadilan substantif. Penelitian Satria, Muhlizar, dan Nasution (2025) juga menunjukkan bahwa keberadaan justice collaborator berperan penting dalam mengungkap fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan berencana maupun kasus Ferdy Sambo, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis putusan berdasarkan KUHAP yang berlaku saat perkara diperiksa. Penelitian yang menghubungkan putusan tersebut dengan pembaruan hukum acara pidana melalui KUHAP Tahun 2025 masih sangat terbatas. Padahal, pembaruan hukum acara pidana menekankan penguatan prinsip *due process of law*, perlindungan hak asasi manusia, *fair trial*, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembuktian (Abidin, 2022; Fernando, Heniarti, & Zakaria, 2025).

Novelty penelitian ini terdapat pada analisis pertimbangan hakim atas Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. dengan menggunakan perspektif KUHAP Tahun 2025 sebagai instrumen analisis. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pembaruan hukum acara pidana yang berkembang saat ini.

Berdasarkan paparan tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. terhadap perkara pembunuhan berencana Ferdy Sambo? dan (2) Bagaimana relevansi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut apabila ditinjau dari perspektif KUHAP Tahun

2025?

Penelitian ini memiliki tujuan guna meninjau pertimbangan yuridis hakim pada perkara Ferdy Sambo serta mengkaji relevansinya dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHAP Tahun 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan hukum normatif serta berorientasi terhadap tinjauan norma hukum, putusan pengadilan, serta literatur relevan terhadap pertimbangan hakim pada perkara pembunuhan berencana. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan diterapkan guna menganalisis aturan dalam KUHP, KUHAP, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan pembuktian dan proses peradilan pidana. Pendekatan kasus melalui mengkaji Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. yang memutus perkara pembunuhan berencana atas nama terdakwa Ferdy Sambo. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *due process of law*, *fair trial*, *obstruction of justice*, pembuktian pidana, dan pertimbangan hakim sebagaimana dikembangkan dalam berbagai literatur ilmiah (Sutrisna, 2023; Abidin, 2022).

Bahan hukum yang diterapkan mencakup bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, artikel hukum, serta book chapter berkaitan pada topik penelitian, diantaranya penelitian Aldyan dan Anggreini (2021), Ardiansyah dan Ziyaaudhin (2022), Makmur et al. (2023), Putra et al. (2024), Syarifah Pua Djiwa et al. (2025), Satria et al. (2025), serta Lumbanraja dan Sumardiana (2025).

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan melalui penelaahan beragam sumber hukum terkait. Data yang didapat akan dianalisis dengan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim dalam putusan, menghubungkannya dengan teori dan konsep hukum yang relevan, serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam KUHAP Tahun 2025. Hasil analisis kemudian dipaparkan dengan terstruktur guna menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Pertimbangan hakim adalah bagian krusial pada suatu putusan pidana karena menjadi dasar yang menjelaskan alasan hukum mengapa seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Pada perkara pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo, hakim melakukan serangkaian penilaian terhadap alat bukti, fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, serta unsur delik yang didakwakan penuntut umum.

Berdasarkan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., hakim menegaskan terdakwa Ferdy Sambo terbukti memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana sesuai pada Pasal 340 KUHP. Putusan tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur "barang siapa", unsur "dengan sengaja", unsur "merampas nyawa orang lain", serta unsur "dengan rencana terlebih dahulu".

Dalam menilai unsur kesengajaan, hakim mempertimbangkan berbagai tindakan terdakwa sebelum, saat, dan setelah terjadinya tindak pidana. Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa tidak dilaksanakan dengan spontan, namun telah melalui proses pertimbangan serta perencanaan mendalam. Pertimbangan serupa juga ditemukan dalam penelitian Ardiansyah dan Ziyaaudhin (2022) yang menyatakan bahwa unsur kesengajaan dalam pembunuhan berencana dapat dibuktikan melalui rangkaian tindakan yang

menunjukkan adanya kehendak pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan adanya keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan tindak pidana. Keterlibatan beberapa pelaku menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah dipersiapkan sebelumnya sehingga memperkuat terpenuhinya unsur perencanaan. Kajian ini selaras pada penelitian Makmur, Renggong, dan Zubaidah (2023) menjelaskan unsur perencanaan dapat dilihat dari adanya persiapan, koordinasi, dan pengaturan tindakan sebelum tindak pidana dilakukan.

Hakim juga memberikan perhatian khusus terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Dalam perkara ini, alat bukti tidak hanya keterangan saksi serta dokumen, tetapi juga mencakup rekaman elektronik, percakapan digital, serta hasil pemeriksaan forensik. Penggunaan alat bukti tersebut memperkuat keyakinan hakim mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan.

Menurut Riyandi, Madiong, dan Hasan (2025), kekuatan pembuktian dalam perkara pembunuhan berencana sangat bergantung pada kemampuan hakim menghubungkan berbagai alat bukti yang tersedia menjadi satu rangkaian fakta hukum yang utuh. Hal tersebut terlihat dalam perkara Ferdy Sambo, di mana hakim tidak menilai alat bukti dengan parsial, namun secara keseluruhan sehingga membentuk keyakinan mengenai kesalahan terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga tidak terlepas dari aspek obstruction of justice yang terjadi setelah pembunuhan berlangsung. Berdasarkan penelitian Lumbanraja dan Sumardiana (2025), tindakan menghalangi proses hukum menjadi salah satu faktor yang memperkuat penilaian hakim terhadap kesalahan terdakwa. Upaya untuk mengubah fakta, menghilangkan barang bukti, maupun membangun skenario yang tidak sesuai dengan kenyataan menunjukkan adanya kesadaran pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan.

Keberadaan justice collaborator dalam perkara ini juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pembuktian. Menurut Satria, Muhlizar, dan Nasution (2025), informasi yang diberikan oleh justice collaborator membantu mengungkap fakta-fakta yang sebelumnya sulit dibuktikan sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kronologi dan peran masing-masing pelaku.

Apabila dibandingkan dengan penelitian Aldyan dan Anggreini (2021), pola pertimbangan hakim dalam perkara Ferdy Sambo menunjukkan kesamaan berupa penggunaan fakta persidangan sebagai dasar utama penjatuhan pidana. Hakim tidak sebatas berdasarkan aspek formal pembuktian, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antara alat bukti serta fakta selama proses pemeriksaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. dilandaskan dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana, adanya alat bukti yang sah menurut hukum, dan keyakinan hakim yang didapat melalui proses pembuktian di persidangan.

Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Perspektif KUHAP Tahun 2025

Pembaruan hukum acara pidana melalui KUHAP Tahun 2025 merupakan salah satu Langkah pemerintah guna menyeleraskan sistem peradilan pidana dengan perkembangan teknologi, perlindungan hak asasi manusia, dan tuntutan masyarakat modern. Pembaruan tersebut menekankan pentingnya due process of law, fair trial, transparansi peradilan, serta penguatan alat bukti elektronik.

Salah satu prinsip utama yang diperkuat dalam KUHAP Tahun 2025 adalah due process of law. Prinsip ini mengharuskan penyelenggaraab penegakan hukum dilaksanakan sesuai prosedur berkeadilan serta menjamin hak-hak para pihak. Menurut Sutrisna (2023), due process of law adalah fondasi utama pada sistem peradilan pidana modern karena bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Apabila ditinjau dari perspektif *due process of law*, proses pemeriksaan perkara Ferdy Sambo pada hakikatnya sudah menghadirkan kesempatan yang seimbang terhadap penuntut umum maupun pihak terdakwa guna menyampaikan argumentasi dan alat bukti. Hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum juga telah terpenuhi selama proses persidangan berlangsung.

Selain *due process of law*, KUHAP Tahun 2025 juga mengakomodasi prinsip *fair trial* yang lebih komprehensif. Abidin (2022) menjelaskan bahwa *fair trial* mencakup hak atas pemeriksaan yang independen, tidak memihak, dan dilaksanakan dalam waktu yang wajar. Dalam perkara Ferdy Sambo, hakim berusaha menunjukkan independensi dengan mendasarkan putusannya pada fakta persidangan serta alat bukti yang dihadirkan para pihak.

Pembaruan lain pada KUHAP Tahun 2025 adalah penguatan penggunaan alat bukti elektronik. Dalam perkara Ferdy Sambo, alat bukti elektronik memiliki peran yang sangat penting karena membantu mengungkap komunikasi antar pelaku serta merekonstruksi kronologi peristiwa. Menurut Fernando, Heniarti, dan Zakaria (2025), alat bukti elektronik dan digital forensik saat ini menjadi instrumen yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana modern.

Relevansi penggunaan teknologi dalam proses pembuktian juga didukung oleh penelitian Ibrahim, Handoyo, dan Anggreainy yang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi memungkinkan analisis hukum dilakukan secara lebih akurat dan objektif. Metode Penelitian tersebut berfokus pada pemanfaatan kecerdasan buatan dalam analisis putusan pengadilan, hasilnya menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki peran yang semakin besar terhadap sistem peradilan pidana.

Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, KUHAP Tahun 2025 menekankan keseimbangan tujuan penegakan hukum serta perlindungan hak individu. Dalam perkara Ferdy Sambo, proses persidangan dilaksanakan dengan terbuka serta mampu diikuti oleh masyarakat maka meningkatkan transparansi serta akuntabilitas lembaga peradilan.

Penelitian Hanifah Linda Hernawati, Ayu, dan Dewi (2025) menekankan sistem hukum pidana nasional wajib menjamin adanya keseimbangan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Ketiga aspek tersebut terlihat dalam putusan Ferdy Sambo karena hakim berusaha menegakkan hukum secara tegas sekaligus memperhatikan implikasi sosial atas tindak pidana tersebut.

Apabila dibandingkan dengan penelitian Muktar, Suningrat, dan Estyanti (2025), pertimbangan hakim dalam perkara Ferdy Sambo memiliki karakteristik yang serupa, yaitu fokus pada pembuktian unsur perencanaan dan hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Namun, perkara Ferdy Sambo memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena melibatkan banyak pelaku serta adanya dugaan upaya menghalangi proses hukum.

Selanjutnya, penelitian Putra, Jonathan, dan Rasji (2024) menunjukkan bahwa proses peradilan dalam perkara Ferdy Sambo telah menjadi contoh bagaimana sistem peradilan pidana menghadapi tekanan publik yang sangat besar. Meskipun demikian, hakim tetap dituntut untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian Syarifah Pua Djiwa, Mulyono, dan Zakky (2025) menyimpulkan bahwa putusan Ferdy Sambo telah mencerminkan perspektif keadilan substantif karena tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Temuan tersebut memperkuat relevansi putusan apabila dianalisis menggunakan perspektif pembaruan hukum acara pidana.

Secara keseluruhan, apabila perkara Ferdy Sambo diperiksa berdasarkan perspektif KUHAP Tahun 2025, substansi pertimbangan hakim kemungkinan tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Namun demikian, proses pembuktian akan memperoleh

dukungan yang lebih kuat melalui pengaturan alat bukti elektronik, mekanisme perlindungan hak para pihak yang lebih komprehensif, serta penggunaan prinsip *due process of law* serta *fair trial* yang lebih tegas.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. secara umum telah selaras perkembangan reformasi hukum acara pidana yang tercermin dalam KUHAP Tahun 2025. Putusan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan mampu berjalan secara beriringan dalam penyelesaian perkara pidana yang kompleks dan mendapat perhatian luas dari masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulannya pertimbangan yuridis hakim pada Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. dilandaskan terbuktinya delik pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP. Hakim menilai berbagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan, mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, serta alat bukti elektronik yang saling berkaitan dan membentuk keyakinan mengenai keterlibatan Ferdy Sambo dalam tindak pidana yang didakwakan. Selain itu, adanya unsur perencanaan, keterlibatan pihak lain, serta tindakan yang mengarah pada *obstruction of justice* menjadi faktor penting yang memperkuat pertimbangan hakim terhadap menjatuhkan putusan. Dengan demikian, putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum melalui penerapan hukum pidana serta hukum acara pidana.

Ditinjau dari perspektif KUHAP Tahun 2025, pertimbangan hakim dalam perkara Ferdy Sambo pada dasarnya masih relevan dengan arah pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Prinsip *due process of law*, *fair trial*, perlindungan hak para pihak, serta pemanfaatan alat bukti elektronik yang menjadi fokus dalam KUHAP Tahun 2025 telah tercermin dalam proses pemeriksaan dan pertimbangan hakim pada perkara tersebut. Pembaruan hukum acara pidana hanya akan memperkuat mekanisme pembuktian dan perlindungan hak-hak hukum tanpa mengubah substansi pertimbangan yang menjadi dasar putusan. Oleh karena itu, Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. dapat dipandang sebagai salah satu putusan yang sejalan dengan perkembangan sistem peradilan pidana modern yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum acara pidana harus terus ditujukan untuk memperkuat transparansi proses peradilan, optimalisasi penggunaan teknologi digital dalam pembuktian, serta peningkatan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, sistem peradilan pidana Indonesia mampu semakin responsif terhadap perkembangan zaman dan mampu mewujudkan proses penegakan hukum secara efektif, akuntabel, serta adil..

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2022). Inkorporasi hak-hak *fair trial* dalam rancangan undang-undang hukum acara pidana. *Jurnal HAM*, 15(1).
- Aldyan, A., & Anggreini, Z. (2021). Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara pembantuan pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil). *Verstek*, 7(2).
- Ardiansyah, A. H., & Ziyauddin. (2022). Pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pembunuhan berencana: Kajian Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Llg. *Jurnal Lex Specialis*, 3(2).
- Fernando, D., Heniarti, D. D., & Zakaria, C. A. F. (2025). Transformasi alat bukti elektronik menggunakan digital forensik dalam pembaharuan hukum acara pidana. *Journal*

- Justiciabellen, 5(1), 60–74.
- Hanifah Linda Hernawati, Ayu, H., & Dewi, N. (2025). Analisis yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif sistem hukum pidana nasional (Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Kabanjahe). *Verstek*, 13(4), 785–797.
- Ibrahim, M. A., Handoyo, A. T., & Anggreainy, M. S. Hybrid deep learning for legal text analysis: Predicting punishment durations in Indonesian court rulings.
- Lumbanraja, S. H., & Sumardiana, B. (2025). Analisis yuridis terhadap unsur tindak pidana obstruction of justice dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 1.
- Makmur, A., Renggong, R., & Zubaidah, S. (2023). Analisis yuridis tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Kasus Putusan No. 1029/Pid.B/2022/PN.Mks). *Clavia: Journal of Law*, 21(1).
- Muktar., Suningrat, N., & Estyanti, S. W. (2025). Tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Sit). *Jurnal Hukum*.
- Putra, L. S. A., Jonathan, E., & Rasji. (2024). Analisis proses dan putusan kasus pidana Ferdy Sambo: Studi kasus 796/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2).
- Riyandi, A., Madiong, B., & Hasan, Y. A. (2025). Kekuatan pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 139/Pid.B/2023/PNPOL. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2), 134–140.
- Satria, M. S., Muhlizar., & Nasution, D. M. A. (2025). Tinjauan normatif implementasi justice collaborator sebagai upaya pengungkapan fakta hukum tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2).
- Sutrisna, M. D. (2023). Criminal procedure code: Application “due process of law”. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 5(2).
- Syarifah Pua Djiwa., Mulyono., & Zakky, M. (2025). Analisis yuridis pertimbangan hukum dalam putusan perkara pembunuhan berencana berdasarkan perspektif keadilan (Studi kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.). *Jurnal Hukum Jurisdicte*.
- Pustaka yang berupa book chapter**
- Lumbanraja, S. H., & Sumardiana, B. (2025). Analisis yuridis terhadap unsur tindak pidana obstruction of justice dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Dalam Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 1. Semarang: Universitas Negeri Semarang.